



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/632/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**SEKRETARIAT KABUPATEN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI
DAN SEJAHTERA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan dalam bentuk program/kegiatan jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalin Matra);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dimaksud, perlu menetapkan Sekretariat Kabupaten Program Jalan Lain Menuju Mandiri Sejahtera Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera “Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2019” tanggal 11 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Sekretariat Kabupaten Program Jalan Lain Menuju Mandiri Sejahtera Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Kabupaten Lamongan;
- b. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada pedoman umum dan petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Program Jalin Matra Kabupaten Lamongan;
- d. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus Program Jalin Matra dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Provinsi;

- e. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten;
- f. menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- g. melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- h. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Program Jalin Matra;
- i. memfasilitasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

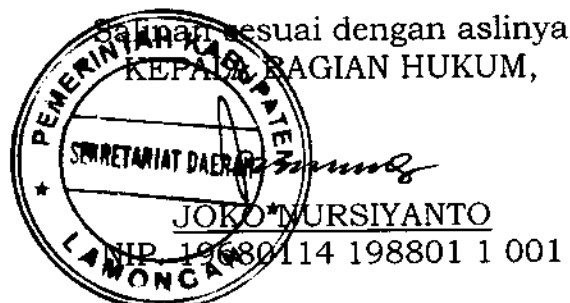
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Sekretariat dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/632/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 25 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KABUPATEN PROGRAM
JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Ketua	Khusnul Yaqin, S.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	1. M. Sya'roni, S.Pd.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Partini, S.E.	Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
		3. Choirul Arif Sidiq, S.E., M.M.	Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
		4. Amrih Sutrisno, S.H.	Kepala Seksi Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
		5. Dra. Eni Mutmainah	Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001